

Dari Redaksi

Achmad Choirudin

✉ udin@insist.or.id

Beberapa orang, suatu hari pada awal kemarau tahun ini, mulai mengurus akses atas saluran layanan air bersih berbasis kampung di suatu desa di lereng Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saluran air bersih ini bersumber dari mata air di kampung yang berjarak sekitar 1 kilometer di atas kampung mereka. Mereka adalah warga baru di kampung itu. Mereka perlu menanyakan ihwal saluran layanan air itu kepada Ketua Rukun Warga (RW) lantaran sumber air pada sumur mereka, yang baru digali berkedalaman 6 meter, bertahan cuma beberapa hari saja—sepertinya sumur itu tidak menemukan sumber mata air, melainkan hanya rembesan.

Sebelumnya, mereka telah diberi tahu oleh Kepala Padukuhan setempat bahwa kampung itu tidak mengizinkan pemboran sumur dalam. Sedangkan tukang sumur mereka tidak sanggup lagi menggali lebih dalam setelah menemui lapisan cadas yang sangat keras. Tetapi, seberapa sah dan berkekuatan hukum tidak diizinkan pemboran sumur itu, mereka tidak menanyakannya, misalnya apakah aturannya sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa. Yang jelas, beberapa warga tetangga mereka bilang hal yang sama. Dan kampung, atau padukuhan, ini berarti memiliki kesepakatan aturan tertentu menyangkut sumberdaya alam kampung, dalam hal ini sumberdaya air tanah.

Ketua RW lantas menyampaikan bahwa mereka bisa mengakses saluran air bersih itu melalui kesatuan unit saluran RW yang dipimpinnya atau melalui RW sebelah. Meskipun secara kewilayahan tempat tinggal mereka berada di RW 23, mereka tetap bisa mengakses saluran dari RW 24. Kedua RW ini berada di satu padukuhan. “Sama saja,” kira-kira begitu kesan yang hendak disampaikan atas dua pilihan itu.

Cerita sekilas tersebut memberikan pelajaran cukup relevan bagi refleksi atas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini digadang-gadang menjadi pendobrak terhadap kerasnya kerak pengaturan desa oleh tatanan supradesa yang cenderung *top-down* selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jika dulu aturan tentang desa beserta segala tetek bengek urusan desa diseragamkan oleh tatanan supradesa, terutama selama rezim Orde Baru yang sentralistis, UU Desa dirumuskan dengan maksud mengembalikan tatanan “asli” desa berdasarkan asal-usulnya. Undang-undang ini pun secara normatif memberikan ruang otonomi kepada desa untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri.

Jadi, kesepakatan tentang tidak diperbolehkannya pengeboran sumur air dan tata laksana pengurusan saluran layanan air bersih berbasis kampung pada cerita di atas itulah—sebagai inisiatif dan tata aturan berbasis perdesaan—yang menjadi salah satu ihwal sasaran UU Desa dalam mengakomodir kepentingan lokal perdesaan.

WACANA edisi ini menyuguhkan telaah tentang gagasan atau pemikiran yang terkandung di dalam UU Desa beserta peluang dan tantangannya dalam kerangka pelaksanaannya. Enam artikel dalam edisi ini memiliki fokus telaahnya masing-masing; dua berupa kajian, tiga berupa studi kasus, dan satu ulasan buku.

Artikel pertama dari Rikardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, mengajukan isu penting inklusi sosial dalam kerangka hukum maupun praksis dari UU Desa. Telaah ini membongkar sejauh mana sebenarnya penerapan UU Desa, baik dalam tataran normatif maupun empiris, mengemban isu inklusi sosial untuk menjamin keterlibatan aktif kelompok marginal perdesaan. Pengaturan desa sebelum UU Desa cenderung mengakibatkan eksklusi sosial, sehingga perspektif inklusi sosial sangat signifikan untuk didesakkan dalam penerapan UU Desa.

Isu strategis lain yang diemban UU Desa ialah terbentuknya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Muhammad Irsyadul Ibad dan Tanti Budi Suryani, dalam artikel kedua membagi pengalaman mereka yang kaya dalam mendampingi desa untuk menerapkan sistem informasi desa sebagai instrumen penting pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Terbentuknya tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta pembangunan perdesaan yang inklusif, dapat terwujud jika sistem informasi desa (beserta produksi dan akses data di dalamnya) terlaksana dengan penuh keterbukaan. Sistem informasi yang dimaksud tidak harus melulu bertumpu pada teknologi mutakhir (internet), tetapi juga perlu memanfaatkan media-media informasi lain yang relevan dengan konteks lokal.

Artikel ketiga, ditulis oleh Jacqueline A.C. Vel dan Adrian W. Bedner—keduanya dari Leiden University—menyajikan pengalaman Sumatera Barat yang menerjemahkan desentralisasi dengan kembali ke struktur adat nagari (baliak ka nagari). Pengalaman ini dielaborasi dengan konteks penerapan UU Desa yang memberikan pilihan kepada daerah-daerah lain untuk kembali ke adat. Telaah mereka dilandasi dengan tilikan atas magnum opus Franz dan Keebet von Benda-Beckmann (2013) mengenai desentralisasi desa di Indonesia, yakni *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Jacqueline dan Adrian nyatanya menyanksikan kekuatan UU Desa untuk memungkinkan direplikasinya pengalaman Minangkabau baliak ka nagari di daerah-daerah lain.

Artikel kasus berikutnya ditulis oleh Borni Kurniawan, menelaah dinamika musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dari tingkat nasional hingga dusun, sebelum dan setelah dilaksanakannya UU Desa, baik dalam kerangka hukum maupun praksisnya. Jika MUSRENBANG sebelum diterapkannya UU Desa cenderung teknokratis terpusat, bagaimana perencanaan pembangunan desa

pasca-diterapkannya UU Desa? Borni menguraikan jawabannya secara elaboratif dengan menelusuri sejarah desain perencanaan pembangunan beserta kerangka hukumnya, juga mengisahkan praksisnya di beberapa desa.

Jika Borni fokus pada isu perencanaan pembangunan, maka Alimah, peneliti Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (INFEST) menarasikan peran perempuan dalam pembangunan desa dalam artikel kasus terakhir. Alimah mendasarkan idenya berupa kritik atas kecenderungan posisi perempuan sebagai kelompok marginal dalam proses pembangunan, terutama di perdesaan. Alimah lantas mengisahkan pengalaman program Perempuan dan Pembaharuan Desa yang diselenggarakan oleh INFEST di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Tulisan terakhir berupa ulasan atas buku *Perubahan Sosial di Perdesaan Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal* karya Daddi H. Gunawan (2014), yang ditulis oleh Relawan Yayasan Wisnu, Bali—lembaga nirlaba yang mengupayakan kerja-kerja pengorganisasian perdesaan di Bali—Dony Hendrocahyono. Dony mengemukakan ide-ide pokok buku Gunawan, dengan segenap kedekatannya dengan sejarah dan kenyataan kontemporer sosiologis masyarakat Bali, terutama kaitannya dengan keadatan yang bertahan di tengah serbuan pengaruh “dari luar”. Dony, misalnya, dengan jitu mengulas ajaran *rwabhineda* sebagai konsep dualitas yang hidup dalam kehidupan masyarakat adat di Bali kaitannya dengan bersandingnya desa dinas dan desa adat. Ia juga membahas tatanan dasar *catur hita karana*—sebagai pembanding ajaran *tri hita kirana* yang lebih banyak diekspos oleh Gunawan—sebagai ajaran “empat sumber kebaikan” yang membangun harmoni segala aspek kehidupan masyarakat adat di Bali, mulai dari spiritual hingga ekologis. Konsep penting lain yang diulas ialah kelentingan (*resilience*) masyarakat adat Bali dalam menghadapi perubahan. Dony mengajukan pertanyaan reflektif penting: walaupun dualitas desa pekraman dan desa dinas telah terbangun sebagai *rwabhineda*, dan meski UU Desa mengatur pengakuan atas desa adat, “kebijakan politik mana yang dapat mempertahankan kekuatan keduanya untuk selamanya?”

Dilahirkannya UU Desa memang meniupkan angin kencang pembaharuan desa. Berbagai pihak yang berkepentingan pada desa pun menumpukan harapan besar akan tercapainya kemakmuran desa berbasiskan kemandirian dan lokalitas. Edisi ini menawarkan tinjauan kritis bagi kita, pembaca sekalian yang budiman, atas kerangka regulasi UU Desa beserta praksis penerapannya di lapangan. Jika kita menaruh optimisme akan kekuatan UU Desa untuk mencapai cita-cita kemakmuran desa, kiranya kita perlu menilik ulang optimisme itu, dan **wacana** edisi ini kami harap bisa menemani kita dalam merefleksikannya. Selamat membaca.